

**GAGASAN KRIMINALISASI TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL  
SECARA VERBAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA**

**Oleh : *Indah Aidina Prihadi***

**Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH**

**Pembimbing II: Ferawati, SH., MH**

**Alamat: Jl. Gelugur Ujung No.71, Bukit Raya, Pekanbaru**

**Email: [indahaidinap@gmail.com](mailto:indahaidinap@gmail.com) Telepon : 082268684929**

**ABSTRACT**

*Sexual violence is a violation of human rights, crimes against human dignity, and forms of discrimination. One form of sexual violence is sexual harassment. Sexual harassment is the behavior of approaches related to unwanted sex, including requests for sex, and other behaviors that verbally or physically refer to sex. One of the problems regarding sexual harassment is verbal sexual abuse which is increasingly widespread considering there is no awareness of being able to reduce or ensnare perpetrators into a sentence.*

*This type of research can be classified in normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials. In this research, we focus on legal principles. Data collection techniques used in hormonal law research is a library research method that is utilizing the library as a means of collecting data, by studying books as reference material related to the problem to be examined.*

*The conclusions that can be obtained from the results of the study are First, a clear and unequivocal arrangement does not yet exist against verbal sexual harassment in the renewal of criminal law in Indonesia. This is due to verbal or sexual abuse in the Criminal Code (KUHP) or other regulations that still do not regulate verbal sexual abuse or sexual abuse as a criminal act that occurs in the community. so the impact is also still there and law enforcement cannot yet be done. Second, the limitation on the criteria for verbal sexual harassment in criminal law reform in Indonesia still does not provide certainty related to the criteria for verbal sexual harassment. This can be seen in the Criminal Code (KUHP) and other regulations. When seen in the Criminal Code (KUHP), sexual harassment cannot be internalized. The Criminal Code (KUHP) only recognizes the term obscene deeds regulated in Articles 289-296 with the meaning of acts that violate decency, heinous acts and in lust*

***Keywords: Ideas, Criminalization, Acts of Sexual Harassment, Verbals, Criminal Law Reform,***

## A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Kekerasan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian dan sebagainya.

Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.<sup>1</sup> Lembaga nirlaba, *Stop Street Harassment* (SSH), mendefinisikan pelecehan di jalan atau *catcalling* sebagai “interaksi yang tidak diinginkan di ruang publik antara orang asing yang dimotivasi oleh gender seseorang yang sebenarnya atau dirasakan, orientasi seksual, atau ekspresi gender dan membuat korban

pelecehan merasa jengkel, marah, terhina, atau takut.<sup>2</sup>

Salah satu kasus pelecehan seksual secara verbal pernah dialami oleh seorang Dokter di Purwakarta yang berinisial FA. Pada September tahun 2017 lalu, FA pernah mengalami pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* seperti siulan, ajakan untuk berkenalan, atau bahkan ucapan kasar dengan tendensi merendahkan.<sup>3</sup> Miss International Kevin Lilliana pernah mendapatkan perlakuan *catcalling* dari orang yang tidak dikenal yang memasang muka seolah-olah akan menciumnya.<sup>4</sup> Kasus *catcalling* lainnya pernah terjadi antara *driver* Grab dengan *customernya*. *Driver* tersebut melecehkannya dengan kata-kata yang tidak pantas. Seorang pekerja di Jakarta, melewati sebuah bus kota dengan jendela terbuka yang isinya penuh laki-laki. Salah satu dari mereka memanggil-manggilnya, meminta Janitra untuk menoleh ke arahnya dan melontarkan komentar seperti “Duh, pagi-pagi udah bikin seger aja, Mbak.”<sup>5</sup>

Penulis juga pernah menjadi korban kasus *catcalling*.

---

<sup>1</sup> Fiana Dwiyantri, *Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Universitas Indonesia, Vol. 10, No. 1 Mei 2014, hlm. 54-56.

---

<sup>2</sup> Sonja Arndt, *STREET HARASSMENT: THE NEED FOR CRIMINAL REMEDIES*, 29 Hastings Women's L.J. 81, 2018.

<sup>3</sup> <https://tirto.id/dedi-mulyadi-catcalling-dan-ragam-pelecehan-perempuan-b6cC>, diakses tanggal 13 Januari 2019.

<sup>4</sup> <https://wolipop.detik.com/love/d-4408986/mengenal-catcalling-pelecehan-yang-dialami-miss-international-kevin-lilliana>, diakses tanggal 13 Januari 2019.

<sup>5</sup> <https://tirto.id/mereka-yang-dilecehkan-dan-mencoba-melawan-b9Vi>, diakses tanggal 18 Juli 2019.

Pada waktu itu penulis disulini dan ditanyain “adek mau kemana? Ada juga yang memanggil “sayang” bahkan sambil menunjukkan tangan sambil memberikan kode jari. tentu hal tersebut sangat meresahkan penulis dan juga orang lain yang mendapatkan kasus *catcalling*.

Permasalahan mengenai pelecehan seksual secara verbal kian meluas mengingat belum ada kesadaran untuk dapat mengurangi atau menjerat pelaku kedalam sebuah hukuman. Upaya untuk mengurangi tindakan tersebut atau menghukum *catcaller* masih dikatakan minim, mengingat belum adanya hukum atau aturan yang spesifik untuk menjadi dasar dari tindakan ini. Hukum yang mengatur tindakan pelecehan seksual secara verbal ini diperlukan mengingat akan banyak dampak dari *catcalling* bagi wanita, diantaranya adalah terus meningkatnya korban, kesehatan mental terganggu dan rasa takut terhadap lingkungan sosial.

Penanggulangan kejahatan pelecehan seksual secara verbal dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang terkait dengan kebijakan penal yakni bagian dari kebijakan kriminal dan sosial dan non penal merupakan suatu formulasi, aplikasi dan eksistensi dari kebijakan hukum pidana, yang bertujuan sebagai bentuk upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana.

Masih banyaknya kasus pelecehan seksual secara verbal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tentunya menarik

untuk dikaji dan diteliti. Terdapat banyak kasus pelecehan seksual secara verbal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari namun belum bisa dijatuhi sanksi dikarenakan keterbatasan undang-undang dalam mengatur tindak pidana pelecehan seksual secara verbal. Di Indonesia, pelecehan seksual belum dapat diinternalisasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289-296 dengan artian perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan keji dan dalam nafsu birahi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “**Gagasan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa perlu melakukan kriminalisasi terhadap tindakan pelecehan seksual secara verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan tindakan pelecehan seksual secara verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
  1. Untuk mengetahui urgensi kriminalisasi terhadap tindakan pelecehan seksual secara verbal dalam

pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaturan tindakan pelecehan seksual secara verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum pidana.
  2. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran serta memberikan motivasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan suatu penelitian selanjutnya.
  3. Sebagai bahan masukan terhadap aparat penegak hukum dalam hal pengaturan tindakan pelecehan seksual secara verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia..

#### **D. Kerangka teori**

##### **1. Teori Kriminalisasi**

Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan

perlu dipidana. Pengertian kriminalisasi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

Masalah kriminalisasi ini erat kaitannya dengan *criminal policy*. *Criminal policy* adalah upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk di bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>6</sup>

##### **2. Teori Pembaharuan Hukum Pidana**

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 77.

hukum pidana. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).<sup>7</sup>

Selain itu, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya: KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana haruslah dirumuskan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.<sup>8</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Gagasan adalah sesuatu (hasil pemikiran, usulan, keinginan, harapan) yang akan disampaikan

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, 2008, hlm. 28-29.

<sup>8</sup> *Ibid.*

penulis kepada pembaca atau pendengarnya.

2. Kriminalisasi adalah suatu proses dimana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi suatu perbuatan jahat.<sup>9</sup>
3. Pembaharuan hukum pidana adalah suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>10</sup>
4. Pelecehan Seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.
5. Verbal adalah secara lisan (bukan tertulis).<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 3.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, 2008, hlm. 1606.

bahan pustaka yang tersedia.<sup>12</sup> Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini difokuskan pada asas-asas hukum.<sup>13</sup> Asas hukum yang digunakan adalah asas legalitas yaitu “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.<sup>14</sup> Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi

## 2. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1990, hlm. 252.

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 59.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 103.

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.<sup>16</sup> Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>17</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Urgensi Kriminalisasi Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di

dunia atau merupakan masalah global.<sup>18</sup>

Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan kejahatan kemanusiaan karena selain melanggar hak asasi manusia juga menimbulkan dampak yang sangat besar baik bagi kelangsungan kehidupan perempuan itu sendiri dan juga bagi masa depan generasi penerus bangsa, karena perempuan merupakan salah satu asset bangsa. Tindak kekerasan merupakan pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap norma agama dan norma sosial. Seksualitas perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Bila bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, perempuan bahkan mengalami tindak kekerasan didalam rumahnya sendiri. Hampir tidak dapat dipercayai bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru dicintai dan dipercayai untuk menjaganya: ayah, suami, paman, kerabat dan orang-orang di dalam rumah sendiri.<sup>19</sup>

Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32.

<sup>17</sup> Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

---

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 103.

<sup>19</sup> Emilda Firdaus, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam*, diakses pada <https://scholar.google.co.id/citations?user=0aen5jAAAAAJ&hl=id>.

hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya).

Perilaku *catcalling* merupakan salah satu perilaku pelecehan yang sudah ada di masyarakat Indonesia sejak lama, dan perilaku ini sudah dianggap menjadi hal yang biasa dan dianggap wajar. *Catcalling* dapat diartikan sebagai perilaku hal-hal bertendensi seksual (biasanya dengan volume keras meski belum tentu secara eksplisit), termasuk bersiul, berseru, memberikan gesture, atau berkomentar, biasanya kepada wanita (juga bisa laki-laki) yang lewat di jalan, atau keributan kepada seseorang di depan publik yang membuat orang itu tidak nyaman.<sup>20</sup>

Belgia menjadi negara pertama yang membuat undang-undang *catcalling* adalah aksi ilegal, kemudian menyusul Perancis akhir tahun 2017 mulai membahas aturan *catcalling* dan sudah memberlakukan aturan yang sama dengan sanksi dalam bentuk denda. Di Indonesia sendiri belum ada istilah pelecehan seksual di KUHP, negara Indonesia memakai istilah cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP yang mendefinisikan kata cabul sebagai perbuatan melanggar norma kesusilaan, mencakup

aktivitas menggoda, menyentuh, dan aktivitas lain yang melecehkan orang lain secara seksual.

Kekerasan tidak saja berdampak terhadap diri korban, namun juga masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan mengakibatkan korban menderita fisik dan psikologis, mulai dari luka fisik hingga perasaan ketakutan berkepanjangan. Pada tahap yang berat, kekerasan dapat menimbulkan sakit menahun hingga kematian pada korban. Segala perbuatan tindak kekerasan yang diderita oleh korban, dalam perspektif hak asasi manusia segala perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak asasi yang melekat pada korban kekerasan.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diperlukan konsepsi kebijakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>21</sup>

Kebijakan kriminalisasi adalah menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana

---

<sup>20</sup> Joy Gloria Harendza, Deddi Duto H, Marvin Ade, "Perancangan Kampanye Sosial "JAGOAN"", Skripsi, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra, Surabaya, hlm. 2.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 133-134.

menjadi suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.<sup>22</sup>

Dalam pengertian ini, proses kriminalisasi dilakukan melalui langkah legislasi dengan mengatur suatu perilaku atau perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang diperbolehkan mengatur ketentuan pidana. Kriminalisasi terhadap perbuatan yang dinilai amoral merupakan perdebatan lama yang penuh dengan kontroversi sejak dimulainya perdebatan tentang “*enforcement of morality*” antara Devlin dan Hart. Debat mereka mengenai perilaku homoseksual dan prostitusi sangat relevan dengan pembahasan mengenai kriminalisasi.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa contoh kasus dan hasil studi di atas, terlihat bahwa pentingnya kriminalisasi terhadap kasus *catcalling* yang perlu dijadikan sebagai tindak pidana yang diatur secara jelas di dalam hukum

tertulis. Hal ini bertujuan untuk menjerat pelaku dengan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi korban.

Oleh karena itu, masyarakat berhak menuntut mengundangkan moralitas yang dapat menjamin keutuhannya. Jika masyarakat berhak melakukan hal itu, maka ada batasan praktis tentang jumlah maksimum kebebasan individual yang bersesuaian dengan integrasi masyarakat. Tetapi jika kebebasan individu melampaui batasan yang diperkenankan, maka perbuatan amoral yang menimbulkan kegaduhan, kemarahan, kejengkelan, dan rasa jijik dalam masyarakat harus dijadikan perbuatan pidana.

Sebagaimana salah satu tujuan hukum pidana yaitu menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di dalam masyarakat saling bergantung dimana kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati, akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan kehilangan status penghargaan sosial. Namun bila menyangkut soal yang lebih penting, sanksi (hukum), melalui tertib hukum negara yang melengkapi penataan sosial, dihaluskan,

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 2-3.

<sup>23</sup> Lidya Suryani Widayati, *Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)*, Info singkat Bidang Hukum, Vol. X, No. 03/I/Puslit/Februari/2018, hlm. 3.

diperkuat dan dikenakan kepada para pelanggar norma tersebut.

Hal demikian sesuai dengan pandangan Sudarto yaitu, bahwa apabila hukum pidana itu digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut, harus dipertimbangkan secara matang, karena hukum pidana itu mempunyai fungsi subsidier. Artinya baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberikan hasil yang memuaskan. Jika hukum pidana tetap dilibatkan untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut dalam hal ini kasus *catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan kebijakan kriminal.<sup>24</sup>

#### **B. Pengaturan Tindakan Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan. Namun perbuatan yang dilarang tersebut masih belum mendapatkan pengaturan dengan jelas dan tegas, sehingga ancaman pidan belum bisa

ditujukan pada perbuatan tersebut. Maka sangat dibutuhkan upaya pembaharuan hukum dalam meurumuskan *catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan.<sup>25</sup>

Beberapa aspek sangat penting untuk dipertimbangkan dalam rangka menentukan rumusan terhadap perbuatan. Menurut N.K. Endah Trwijati dari sisi tinjauan psikologis, wujud pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang dilakukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual yang biasanya sering disebut perilaku *catcalling*, pelecehan ini dapat berwujud seperti.<sup>26</sup>

1. Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.

---

<sup>25</sup> James F. Anderson, *Nothing Succeeds Like Failure: Lessons Learned from Combating Crack Cocaine and Its Impact on Fighting the Current Opioid Epidemic*, Journal Westlaw, Vol. 5, No. 2, 2017, p.32, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 17 Juli 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>26</sup> Joy Gloria Harendza, Deddi Duto H, Marvin Ade, *Op,cit*, hlm. 3.

---

<sup>24</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung Sinar Baru, 1983.hlm. 104.

2. Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
3. Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang tidak nyaman.
4. Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

Adapun yang masuk kriteria pelecehan seks verbal antara lain sebagai berikut :

1. Ucapan yang disertai dengan gerakan fisik seperti mengacungkan jari
2. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang kepada korban.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memberikan gagasan terkait dengan batasan-batasan kriteria pelecehan seksual secara verbal antara lain bersiul pada perempuan, menggoda perempuan yang belum pernah kenal sama sekali, memberi komentar atau pernyataan yang berbau hal yang sensitive kepada seorang perempuan menceritakan sesuatu hal yang bersifat seksual kepada orang dan menayakan hal-hal yang bersifat seksual membuat orang tidak nyaman. Tindakan tersebut merupakan kekerasan seksual secara verbal jika si penerima perbuatan tersebut tidak menghendaki tidak menginginkan atau melakukan penolakan dari

perempuan yang menjadi korban. Definisi-definisi di atas mempertegas batasan pelecehan seksual yang jelas menunjukkan tindakan yang dapat dijadikan pedoman bagi korban pelecehan seksual untuk mengajukan masalahnya melalui jalur hukum.<sup>27</sup>

Dengan demikian, unsur yang paling penting dari *catcalling* adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Memfokuskan terhadap kata perbuatan yang tidak diinginkan, maka dapat dilihat bahwa *catcalling* merupakan delik aduan, karena bisa saja tindakan *catcalling* menurut budaya dan sopan santun wilayah setempat merupakan hal yang wajar.<sup>28</sup> Namun demikian hendaknya ini menjadi delik aduan mengingat setiap orang memiliki perseps yang berbeda terhadap tindakan tersebut. ada korban yang merasa terganggu dengan *catcalling*, tetapi ada juga korban yang justru biasa saja menerima keadaan tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut penulis ada beberapa upaya yang dilakukan

---

<sup>27</sup> Sri Kurnianingsih, *Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja*, Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 2, Desember 2003, hlm. 123.

<sup>28</sup> Ida Ayu Adnyaswari Dewi, "*Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual*", Jurnal Hukum Kenotariatan, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019, hlm. 206.

dalam rangka pembaharuan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual secara verbal. Upaya tersebut antara lain merumuskan dan memperluas penafsiran Pasal Pasal 289-296 dengan artian perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan keji dan dalam nafsu birahi dan dimasukkan ketentuan batasan tindakan kekerasan seksual secara verbal. Upaya selanjutnya adalah merumuskan pasal khusus terkait tindakan kekerasan seksual secara verbal dalam RUU Penghapusan kekerasan seksual.

Selain batasan yang jelas terkait dengan *catcalling*, hal yang tidak kalah penting adalah perumusan sanksinya. menurut penulis, sanksi yang tepat dijatuhkan kepada pelaku *catcalling* adalah pidana berupa denda dengan tujuan memberikan efek jera si pelaku. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.<sup>29</sup> Penegakan hukm terkait dengan tindakan *catcalling* hendaknya menitikberatkan pada tindakan-tindakan penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada tujuan kepentingan perlindungan perempuan, mengingat perempuan banyak menjadi korban atas tindakan *catcalling*.

Jika dikaitkan dengan teori pembaharuan hukum pidana, Pembaharuan hukum pidana sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dala rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana. Pelecehan seksual mengakibatkan masalah semakin luas antara lain menjadi persoalan hukum pada saat korban pelecehan seksual mengajukan kasusnya pada lembaga hukum untuk mencari keadilan.

Oleh karena itu, penetapan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana tergantung politik hukum pembentukan perundang-undangan. Upaya pembaharuan hukum yang berintikan kepada keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat bukan lagi “kebutuhan”, tetapi telah menjadi “keharusan”. Dalam banyak segi, pendekatan yang dilakukan selama ini dalam sistem hukum pidana nasional dinilai tidak lagi cocok dengan nilai-nilai, falsafah dan ideologi masyarakat Indonesia serta karakter negara hukum, terutama berlangsungnya asas

---

<sup>29</sup> M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar *Double Track System & Implementasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 42

kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>30</sup>

Dalam rangka mewujudkan suatu penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran seperti kasus *catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal dalam masyarakat sangat penting dilakukan. Karena itu kesalahan atau kelemahan pada tahap kebijakan/legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum. Pembaharuan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan menjadi sangat penting dilakukan, karena kesalahan dalam substansi atau formulasi merupakan kesalahan yang sangat strategis bagi kesalahan dalam tahap-tahap berikutnya.

Upaya perlindungan terhadap masyarakat inipun sama halnya dengan upaya pencegahan terhadap adanya tindak pidana terutama perbuatan meurumuskan *catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal dalam masyarakat. Upaya pencegahan ini bersifat ganda yakni sebagai pencegahan individual maupun sebagai pencegahan yang bersifat umum. Tujuan pemidanaan ini dimaksudkan agar dapat mencegah atau menghalangi terjadinya tindak

pidana atau perbuatan meurumuskan *catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal dalam masyarakat sebagai upaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan yang jelas dan tegas belum ada terhadap tindakan pelecehan seksual secara verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan *catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lainnya yang masih belum mengatur *catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal sebagai suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Pentingnya kriminalisasi terhadap tindakan pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* karena tindakan *catcalling* ini dapat berdampak buruk terhadap korban, diantaranya adalah terganggunya kesehatan mental dan rasa takut untuk menghadapi lingkungan sosial bahkan sampai pada dampak terhadap psikis korban.
2. Batasan kriteria pelecehan seksual secara verbal antara lain bersiul pada perempuan, menggoda perempuan yang belum pernah kenal sama sekali, memberi komentar atau pernyataan yang berbau hal yang sensitif disertai

---

<sup>30</sup> J.Djohansyah, Draft Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata, *Makalah*, disampaikan dalam diskusi publik draft naskah akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata "Small Claims Court", di Jakarta, 28 Mei 2012

dengan gerakan fisik seperti mengacungkan jari kepada seorang perempuan, menceritakan sesuatu hal yang bersifat seksual kepada orang dan menayakan hal-hal yang bersifat seksual membuat orang tidak nyaman serta dilakukan secara berulang-ulang kepada korban.

## **B. Saran**

1. Mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari tindakan *catcalling* ini, sudah seharusnya ada aturan yang spesifik yang mengatur tentang *catcalling*. Sebagai upaya untuk mengurangi tindakan tersebut atau memberikan sanksi kepada pelaku dan juga memberikan perlindungan kepada korban. Keberadaan pengaturan mengenai tindakan *catcalling* ini menjadi penting karena dapat menjadi bentuk kesadaran bagi para pelaku *catcalling* mengenai dampak yang mungkin terjadi pada perempuan atas tindakannya tersebut.
2. Batasan kriteria pelecehan seksual secara verbal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus ditentukan secara tegas dan jelas. Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual secara verbal, antara lain merumuskan dan memperluas penafsiran Pasal Pasal 289-296 dengan artian perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan keji dan dalam nafsu

birahi dan dimasukkan ketentuan batasan tindakan kekerasan seksual secara verbal. Upaya selanjutnya adalah merumuskan pasal khusus terkait tindakan kekerasan seksual secara verbal dalam RUU Penghapusan kekerasan seksual. Tindakan *catcalling* harus dijadikan acuan sebagai kekerasan seksual secara verbal jika si penerima perbuatan tersebut tidak menghendaki tidak menginginkan atau melakukan penolakan dari perempuan yang menjadi korban. Definisi-definisi di atas mempertegas batasan pelecehan seksual yang jelas menunjukkan tindakan yang dapat dijadikan pedoman bagi korban pelecehan seksual untuk mengajukan masalahnya melalui jalur hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, M. Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Firdaus, Emilda dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum*

*Perlindungan Anak dan Wanita, Alaf Riau, Pekanbaru*

#### **B. Jurnal/Makalah**

Emilda Firdaus, Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi, kerjasama MKRI*, Fakultas Hukum UNRI.

Fiana Dwiyanti, *Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Universitas Indonesia, Vol. 10, No. 1 Mei 2014

Joy Gloria Harendza, Deddi Duto H, Marvin Ade, Perancangan Kampanye Sosial "JAGOAN", Skripsi, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra, Surabaya.

#### **C. Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

#### **D. Website**

[https://kominfo.go.id/content/detail/9223/ajakan-dirjen-ikp-kominfo-untuk-pers-nasional/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/9223/ajakan-dirjen-ikp-kominfo-untuk-pers-nasional/0/sorotan_media), diakses pada tanggal 3 Desember 2018 pukul 22:00 wib

<https://www.liputan6.com/news/read/3221581/pasang-berita-hoax-pemred-media-online-diciduk-polisi> diakses pada tanggal 3 Desember 2018 pukul 22:00 wib

<https://nasional.kompas.com/read/2016/01/14/22583571/Tayangkan.Berita.Hoax.dan.Visual.Tak.Layak.3.Stasiun.TV.Diberi.Sanksi.KPI> diakses pada tanggal 3 Desember 2018 pukul 22:00 wib